



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR VI/475 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT KECAMATAN
DI KECAMATAN KAMIPANG

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Kamipang perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Kamipang;
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan kematian a.n. ARDINAN Nomor : 474.3/175/Kesra/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak Nomor : 45/DAD-KAT/V/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pergantian antar waktu Mantir Adat Kecamatan, Usulan Mantir adat Desa Jahanjang, Desa Karuing, Kecamatan Kamipang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4
K
9 8

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN MANTIR ADAT KECAMATAN
DI KECAMATAN KAMIPANG.



KESATU : Mantir adat kecamatan di Kecamatan Kamipang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

[Handwritten signatures and initials]

- KEDUA : Masa jabatan mantir adat kecamatan di Kecamatan Kamipang yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Kamipang diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/415 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Kamipang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 19 September 2022

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Kamipang di Baun Bango.

19 22

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 141/475 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT KECAMATAN
 DI KECAMATAN KAMIPANG

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SALDAH ASFAR	MANTIR ADAT KECAMATAN	MANTIR ADAT KECAMATAN	KAMIPANG	- Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kamipang Nomor 05/DKA-KCT-KMPG/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 Hal Penyampaian Komposisi Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan dan Hasil Pemilihan Mantir Adat Desa Se-Kecamatan Kamipang;
2.	SUMEDIANTO	MANTIR ADAT KECAMATAN	MANTIR ADAT KECAMATAN	KAMIPANG	- Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 036/DAD-Kat/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 Hal Rekomendasi Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan dan Desa Se- Kecamatan Kamipang.
3.	SAMBOLON	-	MANTIR ADAT KECAMATAN	KAMIPANG	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan : a. Berita Acara Penggantian Antar Waktu Mantir Adat Kecamatan Kamipang tanggal 17 Juni 2022; b. Surat Pengantar Dewan Adat Dayak Kabupaten Nomor 56/DKA-KCT-KMPG/VI/2022 Hal Penyampaian Usulan Revisi Mantir Adat Desa Jahanjang dan Mantir Adat Desa Karuing Kec. Kamipang dan Penyampaian Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Mantir Adat Kecamatan Kamipang tanggal 20 Juni 2022.
4.	ARDINAN	MANTIR ADAT KECAMATAN	-	KAMIPANG	- Yang bersangkutan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Baun Bango Nomor : 474.3/175/Kesra/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI KATINGAN,


 SAKARIYAS

9 2/2